



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Ahmad Yani Gedung Pelayanan Terpadu Lantai 2 Komplek Kantor Gubernur

Kalimantan Barat, Bansir Darat, Pontianak Tenggara, Pontianak, West Kalimantan 78124

0561743491

dpm-ptsp.kalbarprov.go.id


Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

No. SK : Keputusan Gubernur Nomor 649/DPMPTSP/2020

Persyaratan

1. a. Surat Permohonan, bermaterai Rp. 6.000,-
2. b. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000;
3. c. Fotokopi KTP Pemohon dan Penerima Kuasa;
4. d. Fotokopi Akte Pendirian dan Perubahannya serta Fotokopi Pengesahannya dari Kementerian Hukum dan HAM terhadap Perusahaan yang bersangkutan, serta perusahaan yang masuk/ turut dalam kepemilikan saham pada perusahaan yang bersangkutan yang telah dilegalisir;
5. e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan yang bersangkutan/perorangan yang telah dilegalisir;
6. f. Fotokopi Tanda Pendaftaran Kapal / Gros Akte;
7. g. Rencana Usaha;
8. h. Pas photo berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 3 lembar, ukuran 3 x 4 cm.
9. h. Surat Pernyataan Benar Melaksanakan Usaha Bidang Perikanan Tangkap (bermaterai Rp. 6.000,-);
10. i. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. a. Menyampaikan berkas permohonan kepada Front Office;
2. b. Menerima tanda terima berkas;
3. c. Menerima Izin/Nonizin.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Ahmad Yani Gedung Pelayanan Terpadu Lantai 2 Komplek Kantor Gubernur
Kalimantan Barat, Bansir Darat, Pontianak Tenggara, Pontianak, West Kalimantan 78124
0561743491

dpm-ptsp.kalbarprov.go.id



3 Hari kerja

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dicetak dengan kertas F4, concert, resmi dengan tanda tangan dan cap stempel basah.

Pengaduan Layanan

Image not found or type unknown



- 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
- 3) SMS/WA : No. 08125797400 / 081254654456 4) Telepon : (0561) 743491 – 768002 - 763690 - 760441 5) Faximile : (0561) 769472 6) Email : dpm-ptsp.pengaduan@kalbarprov.go.id 7) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)